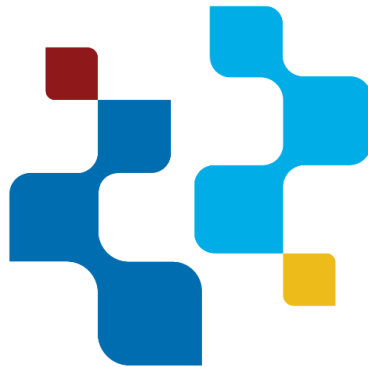


LAPORAN

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

**Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020
tentang
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat**
(sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat)



KOMDIGI

**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
2025**

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu, yang mana ini merupakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas regulasi di bidang komunikasi dan informasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital dengan komitmen yang tinggi secara rutin melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada relevan, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, dinamika sosial yang terus berubah, dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 347 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Digital (KM Komdigi 347/2025) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi, yakni: Dimensi Pancasila, Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi disharmoni pengaturan, Dimensi kejelasan rumusan, Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, dan Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Guna menindaklanjuti KM Komdigi 347/2025 dan sebagai perwujudan tata kelola evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang baik, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Sekretaris Jenderal telah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perencanaan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2025 (Kep. Sekjen Komdigi 23/2025). Dalam Kep. Sekjen Komdigi 23/2025 telah ditetapkan daftar peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang akan dilakukan evaluasi tahun 2025, sehingga pelaksanaan evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan lebih terencana.

Pelaksanaan evaluasi bidang komunikasi dan informasi dilakukan dengan melibatkan Biro Hukum, Satuan Kerja terkait, dan akademisi untuk menghasilkan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang lebih

komprehensif. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud kemudian dilakukan pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut, yang selanjutnya keseluruhan kegiatan tersebut disusun dalam laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan adaptif di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan kerja keras dalam proses evaluasi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mendukung pembangunan hukum nasional khususnya di bidang komunikasi dan informasi.

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL,



RADITA AJIE
NIP. 198309172006041001

TIM PENYUSUN

Analisis dan evaluasi menjadi lebih komprehensif dengan hadirnya anggota-anggota tim yang berasal dari internal Kementerian Komunikasi dan Digital serta akademisi. Keanggotaan tim terdiri dari:

1. Bahrul Ullum Annafi : Akademisi Universitas Brawijaya
2. Silvia Fibrianti : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan Ketua Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Pengawasan Ruang Digital, Komunikasi Publik dan Media, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, Biro Hukum
3. Josua Sitompul : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya dan Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
4. Tio Riyanaji : Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
5. Putri Nuraini : Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
6. Hendro Sulistiono : Analis Hukum Ahli Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
7. Tuaman Manurung : Analis Kebijakan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
8. Salvatia Dwi Maharesi Nareshwari : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, Biro Hukum
9. Aina Firsty Surya : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, Biro Hukum
10. Elisabet Yosephin M. Tambunan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
11. Irfan Prabowo Irawanto : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
12. Gina Nur Adinda : Staf Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tersebut, regulasi yang mengatur bidang komunikasi dan informasi harus mampu mengikuti dinamika perubahan agar tetap relevan, efektif, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak.

Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, memiliki peran strategis dalam menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informasi. Adapun ruang lingkup bidang komunikasi dan informasi terdiri atas: Infrastruktur Digital, Teknologi Pemerintah Digital, Ekosistem Digital, Pengawasan Ruang Digital, Komunikasi Publik dan Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.

Dalam hal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran dalam menjaga kesehatan ruang digital nasional, yang antara lain kebijakan dalam Pengawasan Ruang Digital merupakan dasar guna pelaksanaan tata kelola pengawasan sistem dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta perlindungan masyarakat di ruang digital. Pada era digital saat ini sistem elektronik merupakan suatu keniscayaan untuk digunakan oleh masyarakat, yang mana dalam era kekinian sistem elektronik yang dapat berupa media sosial, platform perdagangan elektronik, dompet digital, dan produk digital lainnya yang terus bermunculan sesuai perkembangan teknologi terkini.

Guna melaksanakan tugas dalam penyusunan kebijakan di ruang digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (yang sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah menyusun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM 5/2020), yang mana PM 5/2020 tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem

dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019). Secara rinci PM 5/2020 melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (4), dan Pasal 101 PP 71/2019, yang dalam batang tubuhnya mengatur antara lain mengenai pendaftaran sistem elektronik lingkup privat, tata kelola dan moderasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, permohonan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan pemberian akses terhadap sistem elektronik dan/atau data elektronik untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum pidana.

Melalui berbagai perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang ada, telah ditetapkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana dengan hal ini PP 71/2019 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu untuk dievaluasi kembali dan diubah dengan menyesuaikan pada Undang-undang yang baru. Adapun hal ini akan berdampak pada PM 5/2020 yang juga perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan yang baru.

Berdasarkan uraian singkat di atas dan guna melihat kesesuaian antara pengaturan dan perkembangan sistem elektronik yang ada, Kementerian Komunikasi dan Digital perlu melakukan evaluasi terhadap PM 5/2020. Evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis norma pengaturan yang disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan regulasi, memperkuat kerangka hukum, serta mengembangkan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi serta perlindungan informasi yang menyesatkan dan membahayakan kepentingan umum.

B. Tujuan

Evaluasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. menganalisis norma pengaturan yang disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal.
2. menilai efektivitas dan relevansi pengimplementasian peraturan perundang-undangan di masyarakat.

3. mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
4. memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan peraturan untuk mendukung peningkatan kualitas regulasi bidang komunikasi dan informasi yang lebih optimal.

C. Ruang Lingkup

Evaluasi ini mencakup analisis, pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

D. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui kajian dokumen, analisis yuridis, dan diskusi bersama pemangku kepentingan, yang selanjutnya dilakukan analisis komprehensif menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi berdasarkan KM Komdigi 347/2025, yakni:

1. Dimensi Pancasila;
 2. Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan;
 3. Dimensi disharmoni pengaturan;
 4. Dimensi kejelasan rumusan;
 5. Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
 6. Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan,
- yang mana setelah dilakukan evaluasi menggunakan 6 (enam) dimensi tersebut dengan matriks evaluasi peraturan perundang-undangan yang mencakup analisis dan pemberian rekomendasi, kemudian dilakukan pembobotan dan perumusan tindak lanjut guna melihat hasil akhir evaluasi.

MATRIKS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Judul Peraturan:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020
tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dimensi Pancasila			0
	Substansi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo 5/2020)	Berdasarkan kajian yang berlandaskan pada Dimensi Pancasila, substansi PM Kominfo 5/2020 dinilai telah mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berdasarkan variabel ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.	Tetap	
2.	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan			0
	Menimbang: bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengaturan dalam penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (4), dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan	Lingkup ketentuan materi muatan PM Kominfo 5/2020 merupakan ketentuan yang khususnya diatur dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (4), dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019). Dalam PP 71/2019 tersebut mengamanatkan untuk pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Sehingga Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat tepat diatur dalam jenis	Tetap	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat; serta Substansi PM Kominfo 5/2020.	peraturan berbentuk Peraturan Menteri.		
3.	Dimensi Disharmoni Pengaturan			2
	Pasal 1 14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Rumusan ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018), yang mana regulasi tersebut sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan sistem perizinan berbasis risiko yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Selain itu, rumusan pasal yang mengatur tentang OSS juga sudah berubah, dalam Pasal 1 Angka 21 PP 28/2025 mendefinisikan “Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR”, sehingga perlu disesuaikan dengan regulasi terkini mengenai OSS tersebut.	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pasal 3 (1) ... (2) Pengajuan permohonan pendaftaran PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui OSS, kecuali yang ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengaturan dalam Pasal 3 ayat (2) perlu disesuaikan dan dilakukan harmonisasi dengan PP 28/2025. Penyesuaian tersebut dengan menghapus frasa “kecuali yang ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan” karena frasa tersebut tidak sesuai dengan pengaturan pada PP 28/2025, yang mana pada rezim PP 28/2025 mengatur bahwa seluruh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui sistem OSS RBA. Dalam PP 28/2025, PSE Lingkup Privat termasuk dalam Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 186 ayat (2) PP 28/2025.	Diubah	
	Pasal 36 (1) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Lalu Lintas (<i>traffic data</i>) dan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (<i>Subscriber Information</i>) yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat. (2) Permintaan akses terhadap Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:	Perlu adanya kejelasan rumusan dalam Pasal 36, yang mana pengaturan antar ayat tidak harmonis yang antara lain: pada ayat (2) mengatur mengenai Data Elektronik dengan merujuk ayat (1) sedangkan ayat (1) tersebut tidak mengatur mengenai Data Elektronik melainkan mengatur mengenai Data Lalu Lintas. Selanjutnya, ayat (3) dan ayat (4) mengatur mengenai Konten Komunikasi, sedangkan ayat sebelumnya tidak ada yang menyebutkan dan mengatur mengenai Konten Komunikasi. Sehingga terdapat ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan pengaturan dalam Pasal 36.	Dicabut	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum; b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan; c. deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta; d. tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau disidangkan. (3) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Konten Komunikasi yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada PSE Lingkup Privat. (4) Permintaan akses terhadap Konten Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan: a. dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum; b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan; c. deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta; d. tindak pidana yang sedang			

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	disidik, dituntut, atau disidangkan; e. surat penetapan dari ketua pengadilan negeri dalam wilayah mana Institusi Penegak Hukum tersebut memiliki kewenangan. (5) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Pribadi Spesifik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).			
4.	Dimensi Kejelasan Rumusan			2
	Pasal 1 14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Meskipun regulasi yang menjadi dasar rumusan pasal ini, yakni Peraturan PP 24/2018 telah dicabut, seharusnya frasa yang digunakan bukan "disebut OSS" namun "disingkat OSS" karena hanya mengambil awal huruf dari setiap kata. Namun saat ini PP 24/2018 telah dicabut dan diganti dengan PP 28/2025.	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pasal 1 18. Data Lalu Lintas (<i>Traffic Data</i>) adalah Data Elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik mengenai Transaksi Elektronik yang terjadi di dalam Sistem Elektronik tersebut sebagai bagian dari rantai komunikasi dengan Sistem Elektronik lain yang meliputi asal dan tujuan Transaksi Elektronik yang meliputi nomor telepon, alamat protokol internet, atau nomor identifikasi sejenis yang digunakan oleh PSE Lingkup Privat untuk mengidentifikasi Pengguna Sistem Elektronik, rute (<i>route</i>) Transaksi Elektronik, waktu mulai dan berakhir Transaksi Elektronik, ukuran Data Elektronik, jenis layanan dari PSE Lingkup Privat yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik, seperti surel, layanan pesan instan (<i>instant messaging</i>), atau <i>file transfer</i>.	Penggunaan kata "surel" pada ketentuan ini menjadikan terjadinya disharmoni pengaturan dengan pasal-pasal lain yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini, karena dalam pasal lain frasa yang digunakan adalah "Surat Elektronik". Pasal 1 3. Data Elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, <i>electronic data interchange</i> (EDI), surat elektronik (<i>electronic mail</i>), telegram, teleks, <i>telecopy</i> atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pasal 1 19. Informasi Pengguna Sistem Elektronik (<i>Subscriber Information</i>) adalah Data Elektronik yang dikontrol atau dikelola oleh PSE Lingkup Privat terkait dengan layanan yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik yang meliputi informasi mengenai identitas Pengguna Sistem Elektronik, termasuk nama Pengguna Sistem Elektronik yang digunakan dalam layanan pada PSE Lingkup Privat, alamat tempat tinggal Pengguna Sistem Elektronik dan alamat lain yang mengidentifikasi lokasi Pengguna Sistem Elektronik pada waktu mendaftar atau menggunakan layanan PSE Lingkup Privat, nomor identifikasi yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik untuk mendaftar layanan pada PSE Lingkup Privat, seperti alamat email dan nomor telepon, informasi pembayaran atau tagihan yang dikeluarkan oleh PSE Lingkup Privat	Penggunaan kata "alamat email" pada ketentuan ini menjadikan terjadinya disharmoni pengaturan dengan pasal-pasal lain yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini, karena dalam pasal lain frasa yang digunakan adalah "Surat Elektronik". Pasal 1 3. Data Elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, <i>electronic data interchange</i> (EDI), surat elektronik (<i>electronic mail</i>), telegram, teleks, <i>telecopy</i> atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kepada Pengguna Sistem Elektronik terkait lokasi instalasi peralatan, durasi layanan.			
	Pasal 3 (1) ... (2) ... (3) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi yang benar mengenai: a. ... b. ... c. kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ... (4) ...	PM Kominfo 5/2020 harus merujuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara eksplisit dengan diubah menjadi: Pasal 3 (1) ... (2) ... (3) ... a. ... b. ... c. kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi. d. ...	Diubah	
	Pasal 3 (1) ... (2) ... (3) ... (4) Informasi mengenai gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. nama Sistem Elektronik;	Penggunaan kata asing hanya boleh dilakukan dalam penjelasan. Hal ini dapat memerhatikan ketentuan Angka 254 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing tersebut harus didahului padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b. sektor Sistem Elektronik; c. <i>uniform resource locator (URL) website</i> ; d. sistem nama domain (<i>domain name system</i>) dan/atau alamat <i>Internet Protocol (IP) server</i> ; e. deskripsi model bisnis; f. deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik; g. keterangan Data Pribadi yang diproses; h. keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik; dan i. keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan	diletakkan diantara tanda baca kurung (). Penggunaan kata dalam bahasa asing diperbolehkan untuk digunakan dalam batang tubuh adalah serapan dari kata asing tersebut dengan memerhatikan ketentuan dalam ketentuan Angka 253 UU 12/2011. Namun terkadang, karena keterbatasan kata dalam Bahasa Indonesia beberapa istilah belum memiliki serapan dalam Bahasa Indonesia, sehingga menyulitkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan hal tersebut tidak bisa dihindari.		

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	Pasal 9 (1) ... (2) ... (3) ... (4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi: a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan c. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang. (5) ... (6) ...	Frasa "meresahkan masyarakat" dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b perlu untuk diperhatikan dan disesuaikan kembali, mengingat jangkauan pengartian dari frasa "meresahkan masyarakat" sangat luas sehingga berpotensi multitafsir dan menjadi sebuah pasal karet yang tidak menjamin kepastian hukum.	Diubah	
	Pasal 14 (1) ... (2) ... (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat	Klausul ini perlu mendapatkan pembatasan dalam rumusan pengaturannya, karena dalam pelaksanaannya dapat mengakibatkan kegaduhan di masyarakat. Klausul "meresahkan masyarakat" memiliki pengertian	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(1) bersifat mendesak dalam hal: a. terorisme; b. pornografi anak; atau c. konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.	yang sangat luas sehingga berpotensi multitafsir dan menjadi "pasal karet" yang tidak menjamin kepastian hukum.		
	Pasal 36 (1) ... (2) ... (3) ... (4) Permintaan akses terhadap Konten Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan: a. dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum; b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan; c. deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta; d. tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau disidangkan; e. surat penetapan dari ketua pengadilan negeri dalam wilayah mana Institusi Penegak Hukum tersebut memiliki kewenangan.	Rincian ini perlu diperjelas, apakah bersifat kumulatif atau alternatif, atau kumulatif dan alternatif. Perhatikan: 1. Angka 88 UU 12/2011, jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. 2. Angka 89 UU 12/2011, jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. 3. Angka 90 UU 12/2011, jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Sehingga diusulkan untuk diubah dengan menambahkan kata "dan".	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang Bersangkutan			0
	-	(Tidak ada)	-	
6.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan			0
	Pasal 47 PSE Lingkup Privat yang diatur dalam Peraturan Menteri ini wajib melakukan pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.	Merujuk pada surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor: 949/A.1/2021 tanggal 3 Mei 2021 hal Pemberitahuan Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA), yang mana dalam surat tersebut diinformasikan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem OSS RBA akan diimplementasikan pada tanggal 2 Juni 2021. Sehingga, berdasarkan surat dimaksud ditemukan hal-hal sebagai berikut: - Diperlukan perpanjangan masa peralihan pendaftaran PSE Lingkup Privat dengan memperhatikan aspek kesiapan sistem OSS RBA yang digunakan sebagai sistem pendaftaran PSE Lingkup Privat. - Masa peralihan pendaftaran PSE Lingkup Privat diperpanjang 6 (enam) bulan sejak Sistem OSS-RBA diimplementasikan. Perpanjangan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan aplikasi yang diterapkan untuk	Tetap	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pendaftaran serta memberikan kesempatan untuk mensosialisasikan ketentuan serta prosedur pendaftaran PSE Lingkup Privat. c. Ketentuan peralihan pendaftaran PSE Lingkup Privat berlaku untuk PSE Lingkup Privat Lokal maupun PSE Lingkup Privat Asing. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan (<i>equal treatment</i>) bagi kedua jenis PSE Lingkup Privat. Catatan: Pasal ini telah diubah dengan Pasal I Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, menjadi: Pasal 47 PSE Lingkup Privat yang diatur dalam Peraturan Menteri ini wajib melakukan pendaftaran paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS berlaku efektif.		

Keterangan tabel evaluasi:

1. Kolom (1) berisi dengan nomor urut dimensi.
2. Kolom (2) berisi dengan materi muatan yang berisi judul/konsiderans menimbang/dasar hukum mengingat/bab/bagian/Pasal/ayat/bagian lainnya/penjelasan umum/penjelasan pasal per pasal yang dianalisis.
3. Kolom (3) berisi dengan analisis.

4. Kolom (4) berisi dengan rekomendasi berupa pernyataan untuk (a) dicabut; (b) diubah; (c) tetap; dan/atau (d) tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi. Adapun rekomendasi ini dipilih berdasarkan hasil analisis pada kolom (3).
5. Kolom (5) berisi dengan angka penilaian dimensi yang mana penilaian pada kolom tersebut merupakan penilaian keseluruhan untuk masing-masing dimensi evaluasi. Penilaian ini didasari dari analisis pada kolom (3) dan rekomendasi pada kolom (4), dengan menilai jumlah temuan dan dampak implementasi pengaturan.

Penilaian dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud poin 5, memiliki ketentuan nilai tersebut sebagai berikut:

Kriteria	Nilai
Temuan banyak, dampak besar	5
Temuan sedikit, dampak besar	4
Temuan banyak, dampak kecil	3
Temuan sedikit dampak kecil	2
Temuan sedikit dampak tidak ada	1
Tidak ada temuan	0

(Untuk lebih jelas dapat melihat KM Komdigi 347/2025).

PEMBOBOTAN DAN PERUMUSAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan analisis, pilihan rekomendasi, dan pemberian nilai perolehan masing-masing dimensi pada matriks evaluasi peraturan perundang-undangan, maka nilai yang diperoleh dapat dihitung menggunakan formula:

$$\left(\frac{\text{nilai perolehan}}{\text{nilai maksimum}} \right) \times \text{persentase dimensi} = \text{nilai dimensi}$$

Formula tersebut diisi dengan angka yang telah ada dan ditentukan, dengan keterangan:

1. nilai perolehan adalah nilai yang diperoleh setiap dimensi pada kolom (5) pada lembar kerja matriks analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
2. nilai maksimum adalah nilai paling tinggi bagian pembobotan evaluasi yaitu sebesar 5 (lima).
3. persentase dimensi adalah besaran nilai persentase yang telah ditentukan pada lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi untuk masing-masing dimensi.
4. nilai dimensi adalah nilai akhir yang untuk masing-masing dimensi guna dimasukkan dan dijumlahkan dalam lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi.

Didasari dengan formula yang ada, maka diperoleh nilai-nilai untuk masing-masing dimensi dan total nilai akhir terhadap hasil **PM Kominfo 5/2020** sebagai berikut:

Dimensi Pancasila	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Dimensi Kejelasan Rumusan	Dimensi Kesesuaian Asas	Dimensi Efektivitas	Total
20%	5%	25%	20%	10%	20%	100%
(0) 0	(0) 0	(2) 10	(2) 8	(0) 0	(0) 0	18

Merujuk pada total nilai dan KM Komdigi 347/2025, sehingga dapat disimpulkan sebagai sifat rekomendasi tindak lanjut yakni:

PM Kominfo 5/2020 ini **tidak mendesak (*less urgent*)** yang mana peraturan ini masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan jika akan diadakan perubahan.

Dengan resume analisis:

Peraturan Menteri ini masih dapat dipertahankan, namun hasil evaluasi yang ada dapat dijadikan referensi dalam penyusunan perubahan PM Kominfo 5/2020. Dalam hal terdapat perubahan atas PM Kominfo 5/2020 perlu memerhatikan UU ITE Perubahan Kedua dan perubahan PP 71/2019, yang mana dalam pelaksanaan evaluasi PP 71/2019 perlu dilakukan perubahan dengan mengacu pada UU ITE Perubahan Kedua. Sehingga jika terdapat perubahan dalam PP 71/2019, perlu juga dilakukan penyesuaian pada PM Kominfo 5/2020.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat analisis terhadap norma dan implementasi yang antara lain berupa:

1. Rumusan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) dalam Peraturan Menteri ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang mana regulasi tersebut sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan sistem perizinan berbasis risiko yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Selain itu, rumusan pasal yang mengatur tentang OSS juga sudah berubah, dalam Pasal 1 Angka 21 PP 28/2025 mendefinisikan “Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR”, sehingga perlu disesuaikan dengan regulasi terkini mengenai OSS tersebut.
2. Dalam pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, PM Kominfo 5/2020 harus merujuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara eksplisit, seperti “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi”.
3. Klausul “meresahkan masyarakat” dalam PM Kominfo 5/2020” perlu mendapatkan pembatasan dalam rumusan pengaturannya, karena dalam pelaksanaannya dapat mengakibatkan kegaduhan di masyarakat. Klausul “meresahkan masyarakat” memiliki pengertian yang sangat luas sehingga berpotensi multitafsir dan menjadi “pasal karet” yang tidak menjamin kepastian hukum.
4. Pengaturan mengenai jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku telah diubah dengan Pasal I Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

PM Kominfo 5/2020 ini tidak **mendesak (*less urgent*)** yang mana peraturan ini masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan jika akan diadakan perubahan. Dalam hal dipandang perlu untuk dilakukan perubahan/pencabutan segera dikarenakan menghambat pelaksanaan/implementasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dapat diajukan melalui Program Regulasi Peraturan Menteri atau Izin Prakarsa pada tahun selanjutnya.